

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI  
GADAI TABUNGAN EMAS PADA PT.PEGADAIAN (PERSERO)  
CABANG TARANDAM KOTA PADANG**



Diajukan Oleh :

**RICKY SEPTIAWAN**

2110012111106

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg No : 701/Pdt/02/VIII-2025**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg :701/Skripsi/Pdt/FH/VIII-2025


Nama : Ricky Septiawan  
NPM : 2110012111106  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam  
Transaksi Gadai Tabungan Emas Di PT  
Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Kota  
Padang.

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada  
Hari Kamis Tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh  
Lima dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Elyana Novira , S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 701/Skripsi/PDT/FH/VIII-2025

Nama : Ricky Septiawan  
NPM : 2110012111106  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Transaksi Gadai Tabungan Emas Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Kota Padang.**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Satu Bulan September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


Dr. Elyana Novira , S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI  
GADAI TABUNGAN EMAS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)  
CABANG TARANDAM KOTA PADANG**

**Ricky Septiawan<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email : [rickyseptiawan193@gmail.com](mailto:rickyseptiawan193@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai tabungan emas pada PT Pegadaian (Persero) Unit Tarandam, Kota Padang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya perlindungan terhadap nasabah agar terhindar dari kerugian atau kesalahpahaman dalam transaksi gadai, khususnya produk tabungan emas yang memiliki karakteristik tersendiri. Permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi gadai tabungan emas di PT Pegadaian Perseroan Tarandam Kota Padang? 2) Bagaimanakah upaya-upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan PT Pegadaian dalam transaksi gadai tabungan emas?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dengan pegawai serta konsumen di PT Pegadaian Tarandam Kota Padang, serta data sekunder dari dokumen resmi PT Pegadaian Kota Padang dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian adalah 1) bahwa secara umum PT Pegadaian memberikan perlindungan hukum kepada nasabah melalui penyusunan akad gadai sesuai dengan ketentuan hukum, penyampaian informasi sebelum transaksi, dan pengembangan sistem digital. Masih terdapat beberapa permasalahan, seperti ketidaksesuaian informasi akad, kurangnya pemahaman nasabah terhadap risiko pelelangan, serta kendala teknis pada sistem digital. 2) Untuk meminimalkan sengketa, Pegadaian telah melakukan berbagai upaya, antara lain pelatihan petugas, penyempurnaan sistem notifikasi, edukasi digital kepada nasabah, serta pemberian layanan pengaduan.

**Kata kunci: Perlindungan hukum, nasabah, gadai, tabungan emas, Pegadaian**

**LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS IN GOLD SAVINGS PAWN  
TRANSACTIONS AT PT PEGADAIAN (PERSERO)  
TARANDAM BRANCH, PADANG CITY**

**Ricky Septiawan<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

*Email: [rickyseptiawan193@gmail.com](mailto:rickyseptiawan193@gmail.com)*

**ABSTRACT**

*Legal protection for customers in gold savings pawn transactions at PT Pegadaian (Persero) Tarandam Unit, Padang City. The background of this research is based on the importance of protection for customers to avoid losses or misunderstandings in pawn transactions, especially gold savings products that have their own characteristics. The problems in this research are 1) What form of legal protection is provided to consumers in gold savings pawn transactions at PT Pegadaian Perusahaan Tarandam, Padang City? 2) How are the efforts to resolve disputes between consumers and PT Pegadaian in gold savings pawn transactions? The research method used is an empirical juridical approach with primary data through interviews with employees and consumers at PT Pegadaian Tarandam, Padang City, as well as secondary data from official documents of PT Pegadaian, Padang City and related legal literature. The results of the research are 1) that in general PT Pegadaian provides legal protection to customers through the preparation of pawn agreements in accordance with legal provisions, delivery of information before transactions, and development of digital systems. Several issues remain, such as inconsistencies in contract information, a lack of customer understanding of auction risks, and technical constraints in the digital system. 2) To minimize disputes, Pegadaian has undertaken various efforts, including staff training, improvements to the notification system, digital education for customers, and the provision of complaint services..*

**Keywords: Legal protection, customers, pawn, gold savings, pawnshop**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr .Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI GADAI TABUNGAN EMAS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TARANDAM KOTA PADANG”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu **Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H.** selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan juga telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof.Diana Kartika Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr.Suamperi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr.Yofiza Media,S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Bapak Muhammad Nur dan Ibu Rosmadewi, merupakan orang tua penulis yang telah membesarkan serta mendidik sehingga bisa menyelesaikan pendidikan serta penulisan skripsi ini.
9. Kepada seorang wanita yang tidak bisa penulis cantumkan namanya telah membantu dan memberikan bantuan serta support kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis iwa, ardi, dimas, faiz, berdan, sarta, heru, dll yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
12. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
13. Terakhir, Ricky Septiawan, ya! Diri saya sendiri. Terima kasih sebesar-besarnya telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai di titik ini, walaupun sering kali putus asa tapi semangat dari kedua orang tua terutama ibu saya sendiri yang membuat saya masih bisa berjuang dan mengusahakan apa yang sedang ingin diselesaikan ini. Karena, ada omongan orang yang harus dibayar dengan pembuktian keberhasilan. Tetap rendah hati dan belajarlah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2025

**Ricky Septiawan**  
**2110012111106**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	9
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2. Aturan perlindungan hukum.....	10
3. Perlindungan Hukum Konsumen.....	12
B. Tinjauan Gadai.....	17
1. Pengertian Gadai.....	17
2. Sifat-Sifat Gadai .....	19
3. Subyek dan Obyek Gadai .....	22
4. Gadai Emas.....	22
C. Tinjauan tentang Pegadaian .....	23
1. Pengertian Pegadaian .....	23
2. Jenis-Jenis Pegadaian.....	24

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi gadai tabungan emas di PT Pegadaian Persero Cabang Tarandam Kota Padang ..... 26
- B. Upaya-upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan PT Pegadaian dalam transaksi gadai tabungan emas..... 52

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan..... 66
- B. Saran..... 69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terus bergerak secara dinamis menimbulkan kebutuhan akan dana untuk mencukupi berbagai keperluan hidup sehari-hari. Tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, masyarakat dapat memperoleh dana tanpa harus menjual atau kehilangan aset berharganya dengan cara menjaminkan barang kepada lembaga pembiayaan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut nantinya bisa ditebus kembali dalam jangka waktu tertentu setelah pinjaman dilunasi. Proses penjaminan barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dengan hak untuk menebusnya kembali dalam waktu yang telah ditentukan dikenal dengan istilah gadai.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan uang sering kali muncul secara mendesak pada waktu-waktu tertentu. Namun, ketersediaan dana tunai tidak selalu sebanding dengan kebutuhan tersebut. Pegadaian, sebagaimana fungsinya, merupakan lembaga yang memungkinkan seseorang memperoleh pinjaman uang dengan menyerahkan barang pribadi sebagai jaminan. Dalam pelaksanaannya, peminjaman melalui sistem gadai menjadi salah satu metode yang paling praktis karena memungkinkan seseorang memperoleh dana tanpa harus kehilangan aset berharganya. Barang tersebut hanya dapat diambil kembali jika pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshari, 2008, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 7.

Proses gadai dapat diakses oleh masyarakat luas karena prosedurnya tidak rumit dan tidak memerlukan analisis kredit secara mendalam seperti dalam bentuk penjaminan lainnya. Jika ditinjau dari peran dan aktivitas usahanya, pegadaian termasuk dalam kategori lembaga keuangan non-bank yang berfokus pada kegiatan pembiayaan. Terdapat dua aspek yang menjadikan pegadaian sebagai bentuk usaha lembaga keuangan non-bank yang memiliki karakteristik tersendiri. Pertama, pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian memiliki kemiripan dengan kredit bank, namun pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan hukum gadai, bukan pada aturan umum mengenai pinjam meminjam. Kedua, dari segi operasional, pegadaian memiliki tujuan utama yang bersifat sosial, yakni menyediakan dana kepada masyarakat secara luas melalui prosedur yang sederhana dan mudah diakses.<sup>2</sup>

Prospek bisnis jasa pegadaian ke depannya sangat potensial, seiring dengan perubahan pola perilaku, perkembangan budaya, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat modern. Dahulu, berhutang dianggap sebagai hal yang tabu, namun kini berhutang telah menjadi bagian dari kebutuhan hidup bahkan sudah membudaya di tengah masyarakat. Penawaran pinjaman atau kredit pun kini sangat mudah ditemukan, baik melalui media cetak maupun elektronik, termasuk melalui pesan singkat (SMS) yang menawarkan Kredit Tanpa Agunan, yang dalam beberapa kasus bahkan dianggap mengganggu karena jumlahnya yang berlebihan dan bersifat spam.

---

<sup>2</sup> Audina Nabila, 2017, *Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktik Pegadaian Swasta Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 dan Masalah Mursalah (Studi di Sarwah Mandiri Candi-Sidoarjo)*, Universitas Islam Negeri Malang, Malang, hlm. 2-3.

Gadai Dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. OJK mengeluarkan aturan tentang pegadaian melalui Peraturan Nomor 39/POJK.05/2024 tentang Usaha Pegadaian, selain memberikan legalitas terhadap operasional pegadaian, peraturan ini juga mengatur tata cara penyelenggaraan usahanya.

Selain itu pegadaian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) pada Pasal 2 menyatakan bahwa maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (1) untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan

terbatas.

Regulasi tersebut menekankan pentingnya perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh pelaku usaha gadai. Di samping itu, pegadaian dilarang memanfaatkan barang jaminan milik nasabah untuk kepentingan pribadi atau perusahaan, serta tidak diperkenankan menyimpan barang jaminan di tempat milik nasabah. Banyaknya permasalahan yang terjadi pada pegadaian seperti masalah bunga pegadaian yang tidak mamahami tentang bentuk-bentuk produk pegadaian terutama gadai emas, proses klaim atau pelunasan gadai barang yang kurang transparan, melalui gadai emas yang mana harga emas fluktuatif mempengaruhi nilai pinjam dan resiko bagi nasabah.

Melihat kenyataan bahwa praktik usaha pegadaian yang berkembang di masyarakat banyak dijalankan secara perorangan, maka diperlukan adanya jaminan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Tanpa perlindungan tersebut, konsumen berisiko menjadi pihak yang dirugikan atau bahkan menjadi korban dalam transaksi gadai tersebut.<sup>3</sup> Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa setiap individu memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya secara adil, serta terlindungi kepentingannya guna menciptakan rasa aman. Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mencegah timbulnya konflik atau sengketa. Perlindungan ini juga berperan sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan, agar baik kreditur maupun debitur merasa aman dalam

---

<sup>3</sup> Nasution, 2015, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Grafika, hlm. 175.

bertransaksi, sehingga risiko terjadinya kerugian atau perselisihan dapat diminimalkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI GADAI TABUNGAN EMAS DI PT PEGADAIAN PERSEROAN TARANDAM KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, agar nantinya pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah dengan baik maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi gadai tabungan emas di PT Pegadaian Perseroan Tarandam Kota Padang?
2. Bagaimanakah upaya-upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan PT Pegadaian dalam transaksi gadai tabungan emas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:.

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi gadai tabungan emas di PT Pegadaian Perseroan Tarandam Kota Padang.
2. Untuk menganalisis upaya-upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan PT Pegadaian dalam transaksi gadai tabungan emas.

---

<sup>4</sup> Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu penelitian yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan, selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>5</sup> Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat kesesuaian antara *law in book and law in action*

### 2. Sumber Data

Sumber Data berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder yaitu:<sup>6</sup>

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan kepala pegadaian dan staf pelayan gadai emas di PT Pegadaian Perseroan Tarandam Kota Padang yang menangani perlindungan konsumen dalam transaksi gadai tabungan emas di PT Pegadaian Perseroan Tarandam Kota Padang.
- b. Data sekunder

---

<sup>5</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

<sup>6</sup> Burhan Ashofia, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 26

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Pegadaian mengenai Perlindungan konsumen dalam transaksi gadai tabungan emas di PT Pegadaian Perseroan Tarandam Kota Padang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literature-literatur yang ada, terdiri dari peratran perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>7</sup>
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, dimana pertanyaan diarahkan untuk menggali topik yang telah ditetapkan dan dimungkinkan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya.<sup>8</sup>

### 4. Metode Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan data sesuai permasalahan, lalu diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk

---

<sup>7</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 105.

<sup>8</sup> Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 29.

kalimat. Penulis menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan.<sup>9</sup> Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.95.